

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, dimana keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesungguhan Aparat Pemerintah disemua tingkatan (Pusat/Propinsi/Kabupaten/Desa) serta adanya peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Haluan Negara (GBHN).

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan yang ada di desa meliputi seluruh aspek penghidupan dan kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengembangkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban selaku Pimpinan Pemerintah Desa yaitu menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri dan merupakan Penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta urusan pemerintahan umum termasuk di dalamnya pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga menumbuh kembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis selaku Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, para Kepala Dusun selaku Unsur Pelaksana Kewilayahan. Disamping itu Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cilember, Kepala Desa telah berusaha untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun, disadari bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut masih ada beberapa hal yang belum optimal, sehingga dapat dioptimalisasikan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) sebagai konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa Cilember yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat adalah :

1. Memberikan informasi dan gambaran umum mengenai tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagai pelaksanaan dan realisasi APBDesa dan Program Kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja kepala desa oleh Bupati melalui Perangkat Daerah mengenai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa), adalah :

1. Memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terwujudnya Laporan Kepala Desa yang transparan, berkesinambungan dan akuntabel;
3. Terlaksananya Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Meningkatkan Pelaksanaan Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan tersusunnya LPPDesa maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. terwujudnya Laporan Kepala Desa yang transparan, berkesinambungan dan akuntabel;
- b. terlaksananya evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. terwujudnya keseragaman tata cara penyusunan Laporan Kepala Desa.

C. Landasan Hukum

Secara umum sebagai dasar pijakan di dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, kami berpedoman kepada berbagai ketentuan dan peraturan yang telah digariskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/691/SJ tanggal 7 Februari 2014 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);

15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20.... Nomor 56);\
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2017, tentang Pedoman Laporan Kepala Desa;
18. Peraturan Desa Cilember Nomor 01 Tahun 2016 tentang RPJMDesa Tahun 2013 s/d 2019;
19. Peraturan Desa Cilember Nomor 02 Tahun 2016 tentang RKPDesa Tahun 2017;
20. Peraturan Desa Cilember Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa Cilember;
21. Peraturan Desa Cilember Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017

D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pernyataan visi

VISI merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa bahwa Pemerintah Desa merupakan lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perencanaan yang optimal sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih.

Sebagaimana Visi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cilember yang telah ditetapkan adalah

“ TERWUJUDNYA CILEMBER MENJADI DAERAH WISATA ISLAMI YANG BERTAQWA, BERDAYA, BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN MANDIRI ”

2. Pernyataan Misi

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah termasuk pemerintah desa, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Jadi **MISI** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan program Misi, antara lain :

1. Optimalisasi Peran dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka pelayanan prima.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam.
4. Terwujudnya Desa Wisata Islami.
5. Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana Kesehatan Bagi Warga Masyarakat.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Desa.
7. Meningkatkan Pertanian.

Untuk mencapai keberhasilan Visi dan Misi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan turut serta mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia, dengan ini Desa Cilember untuk mencapai keberhasilannya menggunakan 5 (Lima) Penciri sebagai berikut :

1. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat diseluruh OPD dan Desa;
2. Kunjungan Wisatawan termasuk tinggi diindonesia;
3. Tercapainya Swasembada benih padi unggul bersertifikat;
4. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH)
5. Mendorong terbangunannya cibinong raya sebagai pusat kegiatan wilayah;

E. Strategi dan Kebijakan

1. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Desa Cilember telah merumuskan sasaran-sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kondisi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan kondisi lingkungan strategis Desa Cilember, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal

(SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (S):

Kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat organisasi yang langsung berakibat kepada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit atau suatu Organisasi, berkaitan dengan hal itu maka dapat ditelaah beberapa potensi yang merupakan kekuatan di Desa Cilember antara lain :

- a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan bawahan;
- c. Adanya rekrutmen perangkat desa dengan Sumber Daya yang memadai; dan
- d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai.

b. Kelemahan (W):

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius terhadap penampilan kinerja organisasi yang memuaskan dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki. Berdasarkan pengertian tadi maka dapat diperoleh gambaran tentang kelemahan yang dihadapi antara lain :

- a. Kurang memadainya kualitas sarana dan prasarana kerja;
- b. Belum meratanya kualitas sumberdaya pegawai;
- c. Terbatasnya dana operasional penunjang kegiatan; dan
- d. Kurang optimalnya mekanisme kerja.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (O):

Peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi satuan organisasi atau suatu unit kerja. Sehubungan rencana pembangunan wilayah Desa Cilember maka yang dapat dijadikan sebagai peluang adalah :

- a. Adanya standarisasi dan/atau pedoman kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah dan desa;
- b. Adanya tuntutan perubahan kebijakan daerah yang lebih baik dan akuntabel; dan
- c. Tingginya dukungan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Ancaman (T)

Ancaman merupakan kebalikan dari pengertian peluang. Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu kesatuan unit kerja. Jika tidak diatasi ancaman akan menjadi hambatan bagi organisasi tersebut baik sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah mempelajari kondisi yang ada maka dapat disimpulkan adanya beberapa ancaman seperti :

- a. Perubahan kebijakan pemerintah yang cepat;
- b. Beragamnya pemahaman masyarakat atas kebijakan Pemerintah Daerah ;
- c. Adanya kebijakan yang kontradiktif dengan desa lain.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

1. Melaksanakan kebijakan daerah dan/atau ketentuan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan standar dan/atau pedoman yang ada ; dan
3. Menindaklanjuti program dan rencana kerja demi kemajuan.

2. Strategi W-O

1. Meningkatkan kualitas sumber daya, baik SDM, sarana kerja, maupun perencanaan anggaran ;
2. Mengoptimalkan mekanisme kerja.

3. Strategi S-T

1. Menyusun program kerja sesuai dengan tuntutan perubahan;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah; dan
3. Merumuskan kerjasama dengan desa dan kecamatan lain.

4. Strategi W-T

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi permasalahan;
2. Mengoptimalkn sumber daya untuk pelaksanaan program dan rencana kerja.

3. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi

pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Tahun 2013– 2019 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa.

Misi Pertama : Terwujudnya Cilember Menjadi Daerah Wisata Islami yang bertaqwa, Berdaya, Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera dan Mandiri, dengan pencapaian tujuan :

1. Optimalisasi Peran dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka pelayanan prima.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam.
4. Terwujudnya Desa Wisata Islami.
5. Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana Kesehatan Bagi Warga Masyarakat.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Desa.
7. Meningkatkan Pertanian.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja

Rencana adalah suatu kegiatan perencanaan yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan suatu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan baik jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rencana program kerja Desa Cilember Kecamatan Cisarua Tahun Anggaran 2017, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan/sasaran berdasarkan muatan Indikator Penciri dari pelaksanaan visi dan misi Pemerintahan Desa cilember, Aspek, fokus dan indikator kinerja serta rencana menurut bidang Pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sesuai dengan kewenangan Desa.

1. Rencana Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pimpinan tentunya mempunyai rencana suatu program yang akan dilaksanakan baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun selama memegang Jabatan Kepala Desa.

Sedangkan rencana dan program kerja bidang pemerintahan desa selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran adalah sebagai berikut :

1. Membuat Produk Hukum Desa yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan salah satu acuan kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan rekapitulasi perkembangan laju pertumbuhan jumlah penduduk;
3. Melaksanakan catur tertib pertanahan;
4. Melaksanakan manajemen pemerintahan terhadap SDM rekrutmen perangkat desa dan Lembaga Pemerintahan Desa berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
5. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah dan lingkungan serta kewaspadaan terhadap gangguan keamanan;
6. Melaksanakan pembinaan peningkatan SDM terhadap Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

7. Melaksanakan Pembangunan secara merata;
8. Melaksanakan Pembinaan pembinaan terhadap lembaga Desa;

Dari rencana kegiatan yang telah diprogramkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pimpinan desa tentunya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan masyarakat dan dinas/instansi yang terkait.

2. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017

Dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran adalah sebagai berikut :

1. Telah diterbitkannya produk hukum desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yaitu :
 - a. Peraturan Desa Cilember Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2013 s/d 2019;
 - b. Peraturan Desa Cilember Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2017;
 - c. Peraturan Desa Cilember Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;
 - d. Peraturan Desa Cilember Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cilember Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;
 - e. Peraturan Desa Cilember Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;
 - f. Peraturan Desa Cilember Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan 2017;
2. Telah dilaksanakannya pendataan terhadap perkembangan laju pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah desa mengetahui secara pasti jumlah penduduk, diantaranya yaitu :
 - a. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin;
 - b. Jumlah Penduduk menurut kelompok usia;
 - c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan;
 - d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian;

Jumlah Penduduk Desa Cilembersampai akhir bulan Desember Tahun 2017, terdiri dari :

❖ **Jumlah Penduduk menurut kelompok jenis kelamin:**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laki-laki	4.918	Jiwa
2	Perempuan	4.609	Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	2.460	KK
4	Jumlah Anggota Keluarga	9.527	Jiwa
5	Jumlah Jiwa (L + P)	9.527	Jiwa

❖ **Jumlah penduduk menurut kelompok usia :**

Kelompok Umur	Jumlah Jiwa		J u m l a h
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 5	393	369	762
6 – 10	492	460	952
11 – 15	452	424	876
16 – 20	477	447	924
21 – 25	408	382	790
26 – 30	443	414	857
31 – 35	428	401	829
36 – 40	458	428	886
41 – 45	517	484	1001
46 – 50	270	254	524
51 – 55	123	115	238
56 – 60	104	98	202
61 – 65	117	111	228
66 – 70	98	92	190
71 – keatas	138	130	268
Jumlah	4918	4609	9527

❖ **Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut :**

NO	AGAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	I s l a m	9.508	Jiwa
2.	Katolik	9	Jiwa
3.	Protestan	8	Jiwa
4.	Budha	1	Jiwa
5.	Hindu	1	Jiwa
6.	Konghucu	-	Jiwa

Sedangkan Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

❖ **Tingkat Pendidikan Umum :**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Belum / Tidak Sekolah	305	orang
2.	PAUD / TK	457	orang
3.	Belum tamat SD / Sederajat	952	orang
4.	Tamat SD / Sederajat	3.945	orang
5.	Tamat SLPT / Sederajat	1.641	orang
6.	Tamat SLTA / Sederajat	1.490	orang
7.	Tamat Akademi/Sarmud/D-1, D-2, dan D-3	149	orang
8.	Tamat Perguruan Tinggi / S-1	46	orang
9.	Tamat Perguruan Tinggi / S-2	12	orang
10	Tamat Perguruan Tinggi / S-3	3	orang

❖ **Tingkat Pendidikan Khusus :**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pendidikan TPA	108	orang
2.	Pendidikan Pondok Pesantren	300	orang
3.	Pendidikan Kursus Komputer	42	orang
4.	Pendidikan Kursus Bahasa	21	orang
5.	Pendidikan Keterampilan	100	orang

Sedangkan Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian sebagai berikut :

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Petani/Buruh Tani	140	orang
2.	Pedagang	591	orang
3.	Pegawai Negeri	48	orang
4.	TNI / Polri	8	orang
5.	Pensiunan / Purnawirawan	41	orang
6.	Mengurus Rumah Tangga	2.460	orang
7.	Pegawai Swasta	858	orang
8.	Karyawan Swasta	908	orang
9.	Buruh Lepas	1.435	orang
10.	Pengrajin	128	orang
11.	Tukang bangunan	120	orang
12.	Penjahit	16	orang

13.	Tukang Las	11	orang
14.	Tukang ojeg	80	orang
15.	Bengkel	9	orang
16.	Sopir Angkutan	120	orang
17.	lain – lain	466	orang

3. Telah dilaksanakannya Catur Tertib Pertanahan, sehingga pemerintah desa mengetahui kondisi Status Tanah, Luas Tanah, Peruntukan Penggunaan Tanah, dan Tanah yang belum dikelola, diantaranya yaitu :
- Status Kepemilikan Hak atas Tanah;
 - Kondisi Luas Tanah;
 - Pemanfaatan Peruntukan Tanah;
 - Luas Tanah Yang Belum Dikelola.

Untuk mengetahui kondisi perkembangan bidang pertanahan di wilayah desa, maka perlu diketahui dan tercatat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai berikut :

❖ **Status Kepemilikan Tanah :**

NO	STATUS TANAH	JUMLAH BIDANG	KETERANGAN
1.	Sertifikat Hak Milik (SHM)	147	Bidang
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)	-	Bidang
3.	Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)	-	Bidang
4.	Sertifikat Hak Pakai (SHP)	-	Bidang

❖ **Kondisi Luas Tanah :**

NO	STATUS TANAH	JUMLAH LUAS (Ha/M ²)	KETERANGAN
1.	Luas Tanah Bersertifikat	138	Ha/M ²
2.	Luas Tanah Belum Bersertifikat	33	Ha/M ²
3.	Luas Tanah Milik Kas Desa/Aset Desa	8,2	Ha/M ²

❖ **Pemanfaatan Peruntukan Tanah :**

NO	PERUNTUKAN TANAH	JUMLAH LUAS (Ha/M ²)	KETERANGAN
1.	Jalan	12	Ha/M ²
2.	Tanah Ladang	15	Ha/M ²
3.	Bangunan Umum	5	Ha/M ²

4.	Perumahan/Pemukiman	160	Ha/M ²
5.	Ruang Fasilitas Umum	35	Ha/M ²

❖ **Luas Tanah Yang Belum Dikelola :**

NO	JENIS TANAH	JUMLAH LUAS (Ha/M ²)	KETERANGAN
1.	Hutan	-	Ha/M ²
2.	Rawa-Rawa	-	Ha/M ²

4. Telah dilaksanakannya kegiatan Manajemen Pemerintahan terhadap Rekrutmen Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa berdasarkan kebutuhan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa, dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa :

NO	URAIAN	STATUS				JUMLAH		JUMLAH	KET
		PNS		NON PNS		L	P		
		L	P	L	P				
1.	KEPALA DESA			1		1		1	
2.	PERANGKAT DESA			7	2	7	2	9	
3.	BPD			10	1	10	1	11	
4.	LPMD			8	1	8	1	9	
5.	TP. PKK DESA				10		10	10	
6.	RT			19	1	19	1	20	
7.	RW			3		3		3	
8.	KARANG TARUNA			10	5	10	5	15	
9.	DAN LAINNYA								
JUMLAH									

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, aparatur pemerintah desa sering diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait terhadap peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH		JENIS PELATIHAN	KET
		ORANG	KALI		
1.	Kepala Desa	1	3	Peningkatan Kapasitas Bagi KepalaDesa	
2.	Sekretaris Desa	1	3	Peningkatan kapasitas bagisekretaris Desa,dll	
3.	Kepala Seksi	3	2	Kependudukan,dll	
4.	Kepala Urusan	3	2		
5.	Bendahara Desa	1	2	Pelatihan penata keuangan,siskeud	

				es,dll	
6.	Kepala Dusun	1	1		
7.	Operator Desa	1	2	Pelatihan Propil Desa,simral dll	
8.	Staf Desa	1	1		
9.	BPD	11	1	Peningkatan kapaitas BPD	
10.	LPMMD	9	1	Peningkatan kapasitas LPM	
11.	TP. PKK	10	1	Pelatihan kia	
12.	RT/RW	20	1	Pelatihan bagi ketua Rt.rw	
13.	KARANG TARUNA				

b. Kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Rancangan Peraturan di Desa :

NO	JENIS MUSYAWARAH	BANYAKNYA (KALI)	PEMBAHASAN TENTANG	HASIL YANG DICAPAI	KET
1.	Rapat Pembahasan Raperdes	2 Kali	Penyusunan Rancangan RKPDesa	Tersusunnya Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tentang RKPDesa	
2.	Rapat Penyusunan RKPdes	1 Kali	Penyusunan RKPdesa		
3.	Rapat Penetapan RKPDes	1 Kali	Ditetapkannya RKPDes	Menyepakati hasil RKPDes dengan persetujuan BPD	
4	Rapat Penetapan Apbdes	1 Kali	Penetapan rancangan APBDesa menjadi APBDEsa	Tersusunnya perdes no 3 tahun 2017 tentang APBDesa	
4.	Rapat Kerja dengan pelaksana Kegiatan	1 Kali	Mempersiapkan pelaksanaan	adanya SK tpk	
5.	Rapat Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	1 Kali	Menkoordinir kegiatan		
6.	Rapat pertanggungjawaban Realisasi Apbdes	1 Kali	pertanggungjawaban	Adanya perdes perubahan atas no 3 tahun2017	

c. Kegiatan Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa :

NO	JENIS MUSYAWARAH	BANYAKNYA (KALI)	PEMBAHASAN TENTANG	HASIL YANG DICAPAI	KET
1.	Rapat Pembahasan Pra Musrenbang	1 Kali	Usulan Pembangunan	Tersusunnya Rencana	

	Tingkat Desa (Rencana Usulan untuk tahun yang akan datang)		yang mengacu kepada RKPDes dan RPJMDes	Pembangunan untuk dibahas lebih lanjut dalam Musrenbangdes	
2.	Rapat Pembahasan Musrenbangdes Tingkat Desa	1 Kali	Usulan Pembangunan Skala Prioritas yang akan diusulkan ke tingkat Kecamatan	Tersusunnya Penetapan Skala Prioritas dalam Musrenbangdes untuk di bahas dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	
3.	Rapat Pembahasan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kali	Penetapan Pembangunan Skala Prioritas yang akan diusulkan ke tingkat Kabupaten	Tersusunnya Penetapan Skala Prioritas dalam Musrenbangdes untuk di bahas dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten	

d. Kegiatan Musyawarah BPD :

NO	JENIS MUSYAWARAH	BANYAKNYA (KALI)	PEMBAHASAN TENTANG	HASIL YANG DICAPAI	KET
1.	Rapat Pembahasan Persetujuan Penyusunan Perdes tentang APBDesa TA. 2017	1 Kali	Rapat Persetujuan tentang APBDesa.	Tersusunnya Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017	

e. Kegiatan Musyawarah Desa lainnya :

NO	JENIS MUSYAWARAH	BANYAKNYA (KALI)	PEMBAHASAN TENTANG	HASIL YANG DICAPAI	KET
1.	Rapat Musyawarah pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa	2 Kali	Menyepakati tentang Pembangunan yang akan dilaksanakan		

5. Telah dilaksanakannya penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah dan lingkungan serta kewaspadaan terhadap gangguan keamanan, yang terdiri dari :

a. Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Jumlah Anggota Linmas	20	orang

2.	Alat Pemadam Kebakaran	-	buah
3.	Jumlah Anggota Linmas Terlatih	10	orang

b. Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Jumlah Kejadian Kriminal	kali
2.	Jumlah Bencana Alam	1	kali
3.	Jumlah Operasi Penertiban	kali
4.	Jumlah Pos Keamanan Desa (Poskamdes)	1	unit
5.	Jumlah Kecelakaan Remaja	1	kali

6. Telah dilaksanakannya pembinaan peningkatan SDM terhadap Lembaga Kemasyarakatan, sehingga lembaga yang ada turut aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan :

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH	KET
		L	P		
1.	Jumlah Ketua Rukun Tetangga (RT)	19	1	20	
2.	Jumlah Ketua Rukun Warga (RW)	3		3	
3.	Jumlah Pengurus TP. PKK Desa		10	10	
4.	Jumlah Pengurus Karang Taruna Desa	10	5	15	
5.	Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)		40	40	
6.	Jumlah Pengurus LPM Desa	8	1	9	

Dalam pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain :

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)	KET
1.	Jumlah Sekretariat Ketua Rukun Tetangga (RT)	1	
2.	Jumlah Sekretariat Ketua Rukun Warga (RW)	1	
3.	Jumlah Sekretariat Pengurus TP. PKK Desa	1	
4.	Jumlah Sekretariat Pengurus Karang Taruna Desa	1	
5.	Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	11	
6.	Jumlah Sekretariat Pengurus LPM Desa	1	

b. Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan.

Peranan lembaga kemasyarakatan Desa Cilember mempunyai peran aktif dalam membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Turut aktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dilingkungannya;

2. Berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, kegiatan rapat/musyawarah baik ditingkat RT/RW/Desa, kegiatan pengembangan kegotongroyongan dalam pembangunan, menyampaikan informasi kepada masyarakat hal penyelenggaraan pemerintahan;
3. Berperan aktif dalam pembinaan kemasyarakatan dilingkungannya masing-masing, seperti kegiatan ketentraman dan ketertiban lingkungan, pengajian, PHBN, dan PHBI;
4. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, seperti mengikuti pelatihan dan pembinaan di tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten.

Lembaga kemasyarakatan merupakan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa, mempunyai peranan penting dalam membantu program pemerintah desa, sehingga langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Membantu warga yang terkena musibah dalam hal apapun;
2. Turut serta dalam kegiatan bakti sosial dilingkungannya masing-masing dan desa;
3. Menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa, terutama aspirasi pembangunan dalam penyusunan program kegiatan yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
4. Turut aktif dalam pelaksanaan Musrenbangdes.

Dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan sering diikutsertakan sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH		JENIS PELATIHAN	KET
		ORANG	KALI		
1.	Ketua Rukun Tetangga (RT)	3	3	Peningkatan Kapasitas SDM	
2.	Ketua Rukun Warga (RW)	1	1	Peningkatan Kapasitas SDM	
3.	Pengurus TP. PKK Desa	1	1	Peningkatan Kapasitas SDM	
4.	Pengurus Karang Taruna Desa				
5.	Kader Posyandu	1	1	Peningkatan Kapasitas SDM	
6.	Pengurus LPM Desa	1	1	Pelatihan Kelembagaan	

Dalam penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Desa, disamping pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembankan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Pimpinan Pemerintah Desa (Kepala Desa) berupaya meningkatkan dan memberikan kesejahteraan bulanan bagi Lembaga Aparatur Pemerintahan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Disamping pemberian kesejahteraan, dalam berbagai kegiatan pelaksanaan yang melibatkan kepanitiaan kegiatan, tentunya ada alokasi honorarium yang diberikan terhadap personil.


Dalam sinergitas dan kesinambungan pembagian tugas (Discription) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kepala desa membagi habis tugas dengan menyusun SOTK Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa;
2. Pelaksana Teknis, yang terdiri dari Kepala Seksi dan Kepala Urusan; dan
3. Pelaksana Wilayah, yaitu Kepala Dusun.

Adapun Susunan Struktur Organisasi dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Cilember Kecamatan Cisarua, dapat dilihat pada berikut :

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA CILEMBER



Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, bahwa Pemerintahan Desa Cilember Kecamatan Cisarua mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah desa mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. pelaksanaan tugas dibidang pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pembinaan perekonomian desa;
- e. pembinaan peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa; dan
- h. penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa;
- i. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, mempunyai Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan larangan, sebagai berikut :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat desa;
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- p. menyampaikan laporan kinerja kepala desa kepada rakyat melalui BPD, dan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat secara tertulis, yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, terdapat larangan, antara lain :

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan/atau lembaga kemasyarakatan desa;
- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. membuat keputusan yang hanya menguntungkan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau warga masyarakat;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima hadiah/pemberian baik berupa uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- g. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- h. melakukan persekongkolan dengan anggota BPD dan/atau dengan pihak lain yang dapat merugikan pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah dan kepentingan umum;
- i. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya;
- j. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, kampanye pemilihan presiden dan kampanye pemilihan kepala daerah; dan/atau menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan, para Kepala Dusun, dan Kepala Desa dibantu oleh Unsur Pelaksana Teknis Lapangan/Lembaga Kemasyarakatan Desa. Juga, dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dan mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggara Pemerintahan Desa, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa.

1.1. Tugas Sekretaris Desa antara lain :

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan Desa

a. Fungsi Sekretaris Desa, antara lain :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan ketatausahaan, meliputi:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip;
 4. ekspedisi;
 5. pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa; dan
 6. pengundangan Peraturan Kepala Desa serta Peraturan Bersama Kepala Desa dalam Berita Desa.
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan umum, meliputi:
 1. penataan administrasi perangkat Desa;
 2. penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
 3. penyiapan rapat dan musyawarah Desa;
 4. pengadministrasian dan inventarisasi aset;
 5. perjalanan dinas;
 6. melakukan urusan rumah tangga Desa; dan
 7. pelayanan umum.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan keuangan, meliputi:
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan;
 4. administrasi penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 5. administrasi tunjangan dan Operasional BPD;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan perencanaan, meliputi:
 1. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 2. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 3. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 4. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi program;
- e. menyusun rancangan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran, rancangan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa, rancangan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran, rancangan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi.

1. Seksi Pemerintahan.

1.1. Tugasnya antara lain :

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan.

1.2. Fungsinya antara lain :

- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan pemungutan lain yang sah di desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya di Desa sesuai kewenangannya;
- d. memfasilitasi kegiatan BPD;
- e. menyusun rancangan peraturan di Desa;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi pertanahan di Desa;
- g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- k. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

2. Seksi Kesejahteraan

2.1. Tugasnya antara lain :

Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang Kesejahteraan.

2.2. Fungsinya antara lain :

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan bidang kesehatan;
- b. melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan sesuai kewenangannya; dan
- c. melaksanakan pembinaan, sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

3. Seksi Pelayanan

3.1. Tugasnya antara lain :

Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pelayanan.

3.2. Fungsinya antara lain :

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan keagamaan; dan
- e. melaksanakan fasilitasi dan administrasi ketenagakerjaan di Desa.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

1. Urusan Tata Usaha dan Umum

1.1. Tugas :

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketatausahaan dan urusan umum.

1.2. Fungsi :

- a. melaksanakan fungsi urusan ketatausahaan, meliputi:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip;
 4. ekspedisi;
- b. melaksanakan fungsi urusan umum, meliputi:
 1. penataan administrasi perangkat Desa;
 2. penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
 3. penyiapan rapat dan musyawarah Desa;
 4. pengadministrasian dan inventarisasi aset;
 5. perjalanan dinas;
 6. melakukan urusan rumah tangga Desa; dan
 7. pelayanan umum.

2. Urusan Keuangan

1.1. Tugas :

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang keuangan.

1.2. Fungsi :

- a. pengurusan administrasi keuangan;
- b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. verifikasi administrasi keuangan;
- d. administrasi penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- e. administrasi tunjangan BPD.

3. Urusan Perencanaan

1.1. Tugas :

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang Perencanaan.

1.2. Fungsi :

- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. menyusun Rencana APB Desa;
- d. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi program;
- f. menyusun rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa;
- g. menyusun rancangan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- h. menyusun rancangan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

1. Tugas :

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayahnya.

2. Fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, mobilitas kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5. Tugas dan Fungsi Bendahara Desa.

1. Tugasnya antara lain :

- a. membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- b. membantu tugas Kepala Urusan Keuangan di desa;

- c. menerima, menyimpan, mencatat, membayar, atau menyerahkan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang milik desa atas perintah tertulis kepala desa;
- d. menyelenggarakan penatausahaan keuangan desa;
- e. melaksanakan pencatatan atau pengisian buku administrasi keuangan;
- f. mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

2. Fungsinya antara lain :

- a. melaksanakan tugas kebendaharaan;
- b. menyampaikan laporan secara periodik dan insidentil tentang keuangan desa kepada kepala desa;
- c. menyimpan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.

3. Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3.1. Fungsi :

- 1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3.2. Wewenang :

- 1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- 4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- 5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 6. Menyusun tata tertib BPD.

3.3. Hak :

- 1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa;
- 2. Menyatakan pendapat;
- 3. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 4. Mengajukan pertanyaan;
- 5. Menyampaikan usul dan pendapat;
- 6. Memilih dan dipilih;
- 7. Memperoleh tunjangan.

3.4. Kewajiban :

- 1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI;
- 4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 5. Memproses pemilihan kepala desa;
- 6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- 7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- 8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

4. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LPMD mempunyai **tugas**, yaitu : menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya LPMD mempunyai **fungsi** antara lain :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

5. Tugas dan Fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Tim Penggerak PKK Desa mempunyai **tugas** : membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, yang meliputi antara lain :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten Bogor;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT, dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Sedangkan **Fungsi** Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya, meliputi antara lain :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

6. Tugas dan Fungsi Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT)

Ketua RW dan Ketua RT mempunyai **Tugas** : membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan **Tugasnya**, Ketua RW dan Ketua RT mempunyai **Fungsi** meliputi antara lain :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

7. Tugas dan Fungsi Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna).

Karang Taruna mempunyai **Tugas** : menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Dalam melaksanakan **Tugasnya**, Karang Taruna mempunyai **Fungsi** meliputi antara lain :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Rencana Program Kerja Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017

Dalam pelaksanaan pembangunan berbasis Desa dengan motto "**Desa Membangun**", dalam meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah desa tentunya harus direncanakan dengan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), sebagai dasar yang akan dituangkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran.

Program Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah, tentunya harus dialokasikan perencanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan desa. Dimana Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Program Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian dalam pelaksanaan pembanguan, pemerintah desa harus merencanakan dan memprogramkan sesuai apa yang telah dituangkan dari RPJMDesa dan RKPDesa.

Kewenangan lokal berskala Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2017 telah direncanakan di bidang pembangunan Desa meliputi :

a. Rencana Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa yang telah dilakukan meliputi :

1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
2. Jalan pemukiman atau jalan lingkungan;
3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian atau Jalan Usaha Tani (JUT);
4. Jembatan berskala Desa;
5. Tembok penahan tanah (TPT) untuk pengamanan sarana dan prasarana Desa;
6. Drainase jalan Desa;
7. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier/irigasi usaha tani/irigasi pedesaan;
8. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
9. pembangunan dan pemeliharaan Gedung kantor Desa dan taman Desa;
10. pembangunan dan pemeliharaan MCK
11. Pembangunan dan Pengelolaan Balai Latihan

b. Rencana Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang telah dilakukan, meliputi :

1. pelayanan kesehatan Desa, seperti Pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - a. layanan gizi untuk balita;
 - b. pemeriksaan ibu hamil;
 - c. pemberian makanan tambahan;
 - d. penyuluhan kesehatan;
 - e. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. penimbangan bayi; dan
 - g. gerakan sehat untuk lanjut usia.
4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
5. Sarana air bersih berskala Desa;
6. MCK Komunal;
7. Pengelolaan sampah swadaya; dan
8. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa.

c. Rencana Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan yang telah dilakukan, meliputi :

- a. Taman bacaan masyarakat;
- b. Perpustakaan Desa;
- c. Sanggar belajar;
- d. kelompok-kelompok belajar;
- e. Pendidikan anak usia dini;
- f. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni/budaya;
- h. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang telah dilakukan, meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- e. Penyediaan data potensi pertanian desa guna mendukung penetapan komoditas unggulan pertanian;
- f. Pengendalian serangan Organisme Penyakit Tanaman (OPT) yang tidak bersifat eksplosif, pengamatan dan pelaporan serangan OPT;
- g. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- h. Pengembangan benih lokal desa;
- i. pengembangan ternak secara kolektif;
- j. pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
- k. Penggilingan padi berskala kecil;
- l. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;

- m. pengelolaan balai benih ikan berskala desa;
- n. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- o. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup yang telah dilakukan, meliputi :

- a. pembuatan terasering;
- b. pembersihan sampah dialiran sungai
- c. Penanaman Pohon kayu disekitar pinggiran sungai
- d. kegiatan lain sesuai kondisi desa.

2. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017

Dari semua rencana program kerja/kegiatan bidang pembangunan tersebut di atas, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2017 Pemerintah Desa Cilember telah melaksanakan program kerja sebagai realisasi yang tertuang dalam Peraturan Desa Cilember Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Dan tertuang pada Peraturan Desa Cilember Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Realisasi APBDesa tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, yaitu sebagai berikut :**
- b. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu sebagai berikut :**
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu sebagai berikut :**
- d. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu sebagai berikut :**
- e. Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut :**

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang pembangunan desa, sarana dan prasarana kondisi wilayah yang ada di desa haruslah ditumbuhkembangkan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Sehingga sarana dan prasarana harus diketahui kebenarannya yang ada di wilayah desa, diantaranya :

1. Pemanfaatan lahan / penggunaan tanah di Desa Cilember adalah sebagai berikut :

1.	Perumahan / pemukiman dan pekarangan	:	125	Ha
2.	S a w a h / Empang	:	30	Ha
3.	Ladang / Huma	:	1	Ha

4.	J a l a n	:	0,5	Ha
5.	Pemakaman / kuburan	:	0,05	Ha
6.	Perkantoran	:	500	M2
7.	Lapangan olah raga	:	0,03	Ha
8.	Tanah / Bangunan pendidikan	:	0,05	Ha
9	Tanah / Bangunan Peribadatan	:	0,5	Ha

2. Tanah Kas Desa seluas 0,05 Ha, penggunaan/pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

1.	Bangunan Kantor Desa	:	250	M2
2.	Bangunan SD / SMP / MI	:	0,5	Ha
3.	Tanah Makam / Kuburan	:	0,5	Ha
4.	Masjid / Mushalla / Majelis Taklim	:	0,5	Ha
5.	Jalan Desa	:	0,5	Ha
6.	Lapangan olah raga	:	0,05	Ha
7.	Tanah Kas Desa Lainnya	:	0,02	M2

3. Sarana dan Prasarana :

a. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa :

1.	Kantor Desa	:	1	buah
2.	Balai pertemuan / aula	:	1	buah
3.	Kantor/Ruang BPD	:	1	buah
4.	Ruang PKK	:	1	buah
5.	Ruang LPM	:	1	buah
6.	Pos Kamling	:	7	buah
7.	Poskamdes	:	1	buah
8.	Posyandu	:	3	buah
9.	Rumah Dinas Desa	:	-	buah
10.	Komputer	:	5	buah
11.	Mesin tik	:	2	buah
12.	Internet	:	1	buah

b. Sarana dan prasarana perhubungan :

1.	Jalan beton	:	1.5	Km
2.	Jalan Hotmik	:	3.5	Km
3.	Jalan Aspal	:	2,5	Km

4.	Jalan Pengerasan	:	1	Km
5.	Jalan Tanah	:	0,02	Km
6.	Jalan gang	:	2	Km
7.	Jembatan	:	7	buah
8.	Jembatan Gantung	:	-	buah

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan Umum :

1.	Taman Kanak-Kanak	:	-	buah
2.	Sekolah Dasar	:	2	buah
3.	SLTP	:	-	buah
4.	SMU / SMK	:	-	buah
5.	Diploma	:	-	buah
6.	Perguruan Tinggi	:	-	buah
7.	Tempat-tempat Kursus	:	-	buah
8.	BLK	:	-	buah

d. Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam :

1.	R.A / TK Alqur'an / PAUD	:	5	buah
2.	Madrasah Ibtidaiyah	:	1	buah
3.	M T s	:	-	buah
4.	M A N	:	-	buah
5.	Pondok Pesantren	:	6	buah
6.	Majelis Taklim	:	8	buah

e. Sarana dan Prasarana Peribadatan :

1.	Masjid	:	10	buah
2.	Musholla	:	15	buah
3.	Gereja	:	-	buah
4.	Vihara	:	-	buah
5.	P u r i / Lithang	:	-	buah

f. Sarana dan Prasarana Kesehatan :

1.	Puskesmas / Pustu	:	1	buah
2.	BKIA Rumah Bersalin	:	1	buah
3.	Poliklinik	:	-	buah
4.	Posyandu	:	9	buah

5.	Apotik / Toko obat	:	-	buah
6.	Rumah Sakit	:	-	buah
7.	Balai Pengobatan	:	-	buah

g. Jumlah Tenaga Medis yang melaksanakan praktek di desa :

1.	Dokter Puskesmas/Pustu	:	1	orang
2.	Dokter Praktek Swasta	:	-	orang
3.	Bidan Desa	:	1	orang
4.	Bidan Praktek Swasta	:	1	orang
5.	Dukun beranak terlatih	:	5	orang
6.	Dukun beranak tidak terlatih	:	-	orang
7.	Kader Posyandu	:	42	orang
8.	Paramedis	:	1	orang

h. Fasilitas Perekonomian / Perdagangan :

1.	Bank Pemerintah	:	-	buah
2.	Kios/Toko/Warung	:	25	buah
3.	Matrial/Bahan Bangunan	:	1	buah
4.	Wartel/Kiostel	:	-	buah
5.	Pom Bensin	:	-	buah
6.	Kantor Pos dan Giro	:	-	buah

i. Lain-lain Fasilitas / Sarana dan Prasarana yang ada :

1.	Lapangan Sepak Bola	:	1	buah
2.	Lapangan Badminton	:	3	buah
3.	Lapangan Basket	:	-	buah
4.	Lapangan Bola Voli	:	-	buah
5.	Lapangan Tenis Meja	:	2	buah
6.	Lapangan Futsal	:	2	

Dalam pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cilember Kecamatan Cisarua sebagai pelaksanaan dan realisasi APBDesa, yang alokasi pembiayaannya dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer (DD, ADD, BHPRD, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten), dan Pendapatan lain-lain, tentunya hal ini merupakan suatu komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dampak positif dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

Disamping manfaat dari pembangunan tersebut, dengan adanya partisipasi kegotongroyongan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan merupakan sebagai bentuk partisipasi peningkatan pembangunan, tentunya harus dilaksanakan dan terus ditingkatkan, sehingga dengan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dengan biaya/tenaga dari kegotongroyongan masyarakat, menjadikan suatu kebanggaan tersendiri dan lebih tingginya rasa memiliki dari masyarakat itu sendiri.

Begitu pula Bantuan/Sumbangan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan pembangunan, tentunya merupakan sumbangsih yang sangat bermanfaat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat.

Selain pelaksanaan Program Pembangunan di Desa, tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa Cilember Kecamatan Cisarua membantu pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan penagihan PBB kepada Wajib Pajak

Sehingga dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2017, realisasi terhadap PBB dapat dilihat pada table berikut ini :

Pelaksanaan pembangunan yang merupakan program tugas pembantuan dari Pemerintah berupa Bantuan Keuangan seperti halnya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lainnya adalah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Dengan dilaksanakannya pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur, Proyek Rehabilitasi RTLH dan yang lainnya, dengan sumber biaya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan sumber lainnya yang telah dialokasikan dalam APBDesa Tahun anggaran 2017 dimana hasilnya dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat, sehingga banyaknya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat seperti meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat, lancarnya transportasi, meningkatnya kesehatan, meningkatnya mutu pendidikan dan meningkatkan kinerja perangkat desa. Sehingga semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berjalan efektif dan lancar.

C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, kondisi perkembangan sosial budaya masyarakat, sosial keagamaan, dan kondisi ketenagakerjaan masyarakat adalah merupakan upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuh kembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desa. Program pembinaan

kemasyarakatan di wilayah desa tentunya harus direncanakan dengan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembinaan kemasyarakatan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai dasar untuk perencanaan pembinaan kemasyarakatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), sebagai dasar yang akan dituangkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran.

1. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemaasyarakatan Tahun Anggaran 2017

Program Pemerintah Pusat terhadap Dana Desa, Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), serta Bantuan Keuangan lainnya dari Pemerintah sebagai pendapatan transfer pemerintah desa, tentunya harus dialokasikan perencanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan desa. Dimana Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Program Pembinaan kemasyarakatan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan harus merencanakan dan memprogramkan sesuai apa yang telah dituangkan dari RPJMDes dan RKPDesa yang dialokasikan dalam APBDesa.

Kewenangan lokal berskala Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran telah direncanakan sebagai program kerja/kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi :

a. Rencana pembinaan kemasyarakatan terhadap kebijakan pemerintah tentang desa, meliputi :

1. sosialisasi Undang-Undang tentang Desa;
2. sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Desa;
3. sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Desa;
4. sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa;
5. sosialisasi Peraturan Bupati tentang pedoman penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
6. sosialisasi produk hukum desa.

b. Rencana pembinaan kemasyarakatan terhadap pelaksanaan Hak dan Kewajiban masyarakat, yaitu :

1. melaksanakan pelayanan secara maksimal dan optimal serta cepat;
2. melaksanakan pemberian hak tepat sasaran (Raskin, Santunan Yatim);
3. melaksanakan peningkatan kesehatan masyarakat;
4. mengikutsertakan aparatur lembaga kemasyarakatan, Kader Posyandu, Karang Taruna untuk mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan.

c. Rencana pembinaan kemasyarakatan terhadap sosial budaya masyarakat, yaitu :

1. melaksanakan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);
2. melaksanakan pengembangan bidang kesenian dan olah raga;
3. melaksanakan sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban;
4. melaksanakan sosialisasi mengenai pelestarian lingkungan hidup;
5. melaksanakan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal.

d. Rencana pembinaan kemasyarakatan terhadap sosial keagamaan, yaitu :

1. melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana prasarana peribadatan;
2. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan;
3. melaksanakan pengajian lingkungan dan tingkat desa;
4. melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
5. melaksanakan pemberian honor marbot
6. melaksanakan pemberian honor petugas kematian
7. melaksanakan pemberian honor amil desa, kader desa

e. Rencana pembinaan kemasyarakatan terhadap ketenagakerjaan, yaitu :

1. melaksanakan pelatihan keterampilan pemuda;

2. Pelaksanaan program kerja pembinaan kemasyarakatan tahun anggaran 2017

Dari rencana kegiatan Pembinaan kemasyarakatan pada tahun anggaran 2017 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Desa Cilember telah melaksanakan pembinaan kemasyarakatan sebagai realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kegiatan pembinaan kemasyarakatan kebijakan pemerintah tentang desa yang telah dilaksanakan meliputi :

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan pelaksanaan Hak dan Kewajiban masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi :

Contoh kegiatan lainnya :

- pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
- layanan gizi untuk balita;
- pemeriksaan ibu hamil;
- pemberian makanan tambahan;
- penyuluhan kesehatan;
- gerakan hidup bersih dan sehat;
- penimbangan bayi; dan
- gerakan sehat untuk lanjut usia.

c. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan terhadap sosial budaya masyarakat yang telah dilaksanakan

d. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan terhadap sosial keagamaan yang telah dilaksanakan

e. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan terhadap ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan

Program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa setiap tahun anggaran dilaksanakan berdasarkan apa yang telah dialokasikan dalam anggaran yang tertuang dalam APBDesa, yang merupakan pembiayaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Bantuan Keuangan Pemerintah, swadaya masyarakat, dan Bantuan Pihak Ketiga yang tidak memikat.

Dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah baik yang dialokasikan dalam APBDesa, tentunya hal ini merupakan suatu komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dampak positif dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, antara lain :

1. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan pada kegiatan kebijakan pemerintah tentang desa sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dari dampak pembinaan kemasyarakatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan Pembinaan kemasyarakatan terhadap pelaksanaan Hak dan Kewajiban masyarakat akan berdampak memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan terciptanya Tata Ruang Kerja yang memadai dan nyaman. Secara umum masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat;
3. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan terhadap sosial budaya sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa adanya perhatian dari pemerintah desa dalam hal penggalian potensi/keterampilan dan seni masyarakat, adanya kehidupan yang nyaman dari gangguan ketentraman dan keamanan masyarakat, adanya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan terhindarnya masyarakat dari penyalagunaan obat terlarang;
4. Pelaksanaan Pembinaan kemasyarakatan terhadap sosial keagamaan akan berdampak positif bagi kerukunan umat beragama, dan lebih meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Sang Maha Pencipta Tuhan YME.
5. Pelaksanaan Pembinaan kemasyarakatan terhadap ketenagakerjaan, akan dapat menurunkan angka pengangguran warga masyarakat, meningkatkan keterampilan masyarakat untuk dapat bekerja mandiri dan siap pakai sesuai profesinya, dan dapat disalurkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri.

D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2017

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, selain mensejahterakan pegawai, pemerataan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan tentunya Pemerintah Desa berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang perlu direncanakan pada setiap tahun anggaran, yang mengacu pada RPJMDesa, RKPDesa, dan yang dituangkan dalam APBDDesa.

1. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

a. Rencana kegiatan Sosialisasi dan motivasi masyarakat, meliputi :

1. Menumbuhkembangkan bidang sosial budaya;
2. Sosialisasi bidang ekonomi dalam rangka pendirian BUMDes;
3. Sosialisasi dan motivasi masyarakat dalam bidang politik;
4. Sosialisasi bidang lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

b. Rencana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :

1. Pemberdayaan Keluarga Miskin;
2. Pemberdayaan Peranan Pemuda dalam pembangunan
3. Pemberdayaan Olah raga;
4. Pemberdayaan Karang taruna.

c. Rencana Kegiatan Penggalangan Partisipasi Masyarakat, meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan.

2. Pelaksanaan Program Kerja Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

Dari perencanaan program/kegiatan tersebut di atas, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran pemerintah desa telah berupaya dan telah melaksanakan perencanaan tersebut sesuai Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa yaitu : **Pelaksanaan Sosialisasi dan motivasi masyarakat, dengan kegiatan yang dilaksanakan :**

- a. Menumbuhkembangkan bidang sosial budaya
- b. Sosialisasi bidang ekonomi
- c. Sosialisasi dan motivasi masyarakat bidang politik
- d. Sosialisasi bidang lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada Tahun Anggaran 2017 tertuang dalam Peraturan Desa Cilember Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 yang mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa sesuai kewenangan desa, dan telah dilaksanakan perubahan untuk penyesuaian dengan Peraturan Desa Cilember Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cilember Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017, yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Dalam menunjang penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, tentunya Pemerintah Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun masa jabatan kepala desa telah merencanakan program-program kegiatannya dalam RPJMDesa yang dijadikan sebagai dasar penyusunan RKPDesa setiap tahun yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBDesa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya pemerintah desa memiliki perencanaan target pendapatan desa dalam menunjang pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Pendapatan Transfer melalui rekening Kas Pemerintah Desa bersumber dari :
 - Dana Desa;
 - Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah (BHPRD);
 - Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Bantuan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Bantuan Provinsi; dan
 - b. Bantuan Kabupaten.
- c. Pendapatan Lain lain.

2. Belanja

Dari perencanaan target pendapatan, dalam perencanaan belanja desa telah tersusun dalam APBDesa dengan pengalokasian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan rincian :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - b. Operasional Perkantoran;
 - c. Operasional BPD; dan
 - d. Operasional RT/ RW.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan rincian :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Berskala Desa
 - c. Pelaksanaan Pembangunan TPT
 - d. Pelaksanaan Pembangunan Drainase Jalan
 - e. Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan Lingkungan
 - f. Pelaksanaan Pemeliharaan MCK
 - g. Pelaksanaan Pembangunan Balai Latihan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan rincian :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
 - b. Kegiatan Fasilitas terhadap Kelompok Rentan
 - c. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - d. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
 - e. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan rincian :
 - a. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas
5. Bidang Tak Terduga.
 - a. Kegiatan kejadian Luar Biasa (KLB)
6. Surplus/Defisit

3. Pembiayaan

Disamping pengalokasian belanja, untuk menunjang pendanaan yang sifatnya tidak direncanakan, pemerintah desa harus mengalokasikan dalam pembiayaan, terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan;
2. Pengeluaran Pembiayaan.

B. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam target anggaran pendapatan desa yang telah direncanakan dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran yang direalisasikan pada alokasi anggaran belanja desa dalam pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan

pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam laporan ini, yaitu :

C. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017

Dalam realisasi pendapatan desa dan belanja desa wajib dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Cilember Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut, menjelaskan rincian target pendapatan desa dan belanja desa terhadap realisasi pendapatan desa dan belanja desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang telah dilaksanakan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

BAB IV
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Keberhasilan Yang Dicapai.

Keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya merupakan suatu langkah yang baik dalam peningkatan kinerja dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam Kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran Kepala Desa bersama dengan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga telah nampak keberhasilan yang dicapai, diantaranya :

1. Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, keberhasilan program kerja/kegiatan yang telah tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya kebutuhan biaya pengasilan tetap, tunjangan/tambahan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD dan Anggota, Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
- b. Tersedianya kebutuhan kegiatan Operasional Pemerintah Desa;
- c. Tersedianya kebutuhan biaya operasional peningkatan kinerja bagi Ketua RT dan Ketua RW;
- d. Diterbitkannya peraturan Desa sebagai prodak hukum desa yang merupakan penjabaran dari peraturan Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pelaksanaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- a. Terlaksananya kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Lingkungan/Perbaikan Jalan Kemakam yang berlokasi di Kampung Kota Batu RT.003 /003;
- b. Terlaksananya kegiatan Pembangunan MKC Ibnu Hapid yang berlokasi di Kampung Cirangrang RT. 002 /004;
- c. Terlaksananya kegiatan pembangunan TPT Jembatan di Kampung Citalingkup RT.002 /002;
- d. Terlaksananya kegiatan Pembangunan MKC berlokasi di Kampung Cilember RT. 004 /003;
- e. Terlaksananya kegiatan Pembangunan MKC yang berlokasi di Kampung Cilember RT. 005 /003;
- f. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Lapangan Bulu tangkis Paud Assalm yang berlokasi di Kampung Sawah RT. 002 /002;

- g. Terlaksananya kegiatan Renovasi Madrasah Baiturahman yang berlokasi di Kampung Pasir Pogor RT. 001 /004;
- h. Terlaksananya kegiatan Renovasi Madrasah Nurul Fata AlMuqorrobin yang berlokasi di Kampung Kadu Gede RT. 002 /001;
- i. Terlaksananya kegiatan Renovasi Madrasah yang berlokasi di Kampung Citalingkup RT. 002 /004;
- j. Terlaksananya kegiatan Pengaspalan Jalan Desa yang berlokasi di Kampung Kp Citalingkup dan Cirangrang Rw.002;
- k. Terlaksananya kegiatan Pengaspalan Jalan Desa dan Drainase jalan yang berlokasi di Kampung Kp Cirangrang III Rt.003.004 Rw.002;
- l. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Jembatan penghubung yang berlokasi di Kampung Kp Cirangrang Rt.03 Rw.002;
- m. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan dan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Kampung Kp Babakan Rt.003 Rw.001;
- n. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Kampung Kp pasir Pogor I Rt.004 Rw.004;
- o. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Kampung Kp pasir Pogor Rt.001 Rw.004;
- p. Terlaksananya kegiatan Pengasalan Jalan Lingkungan yang berlokasi di Kampung Kp pasir Pogor I Rt.004 Rw.004;
- q. Terlaksananya kegiatan Pengasalan Lapangan Mesjid Darul Huda yang berlokasi di Kampung Kp Cilember Rt.003 Rw.004.

3. Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan pengajian bulanan desa honor honor, guru ngaji, honor pos yandu, Marbot, petugas kematian, amil desa, kader desa siaga, kegiatan PHBI, PHBN dan seragam MUI;

4. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan/pelatihan Peningkatan kapasitas bagi Ketua Rt dan Rw;
- b. Terlaksananya kegiatan pembinaan/pelatihan Peningkatan kapasitas bagi kader Pos Yandu;
- c. Terlaksananya kegiatan pembinaan/pelatihan Peningkatan kapasitas bagi LPM.

B. Permasalahan Yang Dihadapi.

Program/kegiatan apapun tentunya akan terdapat permasalahan yang akan dihadapinya, tapi permasalahan tersebut bukan meupakan sebagai penghambat dalam pelaksanaannya. Dimana dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan telah menemukan permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan yang telah diberikan masih belum mencukupi kebutuhan pegawai/perangkat desa.
- b. Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa masih adanya pedoman dan peraturan Desa sebagai prodak hukum desa yang merupakan penjabaran dari peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan Peraturan Bupati Bogor, yang belum diterbitkan oleh Pemerintah desa;

2. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa.

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan gotong royong dalam kegiatan pembangunan;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan jalan lingkungan yang telah dilaksanakannya pembangunan;

3. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- a. Masih banyak yang belum tercover ditahun 2017 pada bidang tersebut
- b. Masih kurangrang penganggaran

4. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Masih belum merata pada bidang ini
- b. Sdm yang dilaksanakan masih minim

C. Upaya Yang Ditempuh.

Dengan terdapatnya permasalahan pada pelaksanaan program/kegiatan dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, tentunya hal ini bukan untuk dibiarkan oleh kepala desa, tetapi bagaimana solusi mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- a. Pemerintah Desa terus berusaha agar agar penghasilan tetap terus meningkat
- b. Pemerintah Desa terus mensupot agar kinerjanya meningkat
- c. Pemerintah Desa telah berusaha untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa yang dijadikan sebagai produk hukum desa untuk mendapat persetujuan Badan

Permusyawaratan Desa, dan melaksanakannya sesuai kondisi di desa setempat serta disosialisasikannya peraturan desa tersebut kepada masyarakat.

2. Bidang Pembangunan Desa.

- a. Pemerintah Desa terus mendorong masyarakat bagaimana pentingnya rasa gotong roryong
- b. Pemerintah Desa terus mengingatkan masyarakat agar menjaga aset desa dan memeliharanya

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- a. Pemerintah Desa untuk tahun ini di pokuskan kepada infrastruktur dan untuk tahun berikutnya dianggarkan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Pemerintah Desa terus berusaha agar sumber daya manusianya cepat tanggap
- b. Untuk tahun selanjutnya pemberdayaan dilaksanakan secara merata

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan Penyusunan Laporan

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh warga masyarakat serta kesungguhan, kemauan dan kerja keras seluruh Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa pada khususnya dan aparat Pemerintah pada umumnya.

Kepala Desa yang dibantu oleh seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat telah berusaha melaksanakan berbagai kegiatan baik dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan, maupun Pemberdayaan masyarakat pada setiap waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan memanfaatkan potensi yang ada serta kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki.

Dalam melaksanakan tugas tersebut masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, namun secara bertahap serta dengan batas kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan berupaya untuk meningkatkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada demi mencapai hasil baik dimasa yang akan datang.

Untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diberbagai bidang perlu adanya kebersamaan dalam gerak dan langkah dari semua Staekholder dan unsur yang ada di Desa terutama diantara Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa guna keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan, maka dengan demikian untuk mengembangkan swadaya dan partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan untuk tercapainya Pembangunan di Desa dan perlu juga digali dan dikembangkan seluruh potensi yang ada di desa, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai upaya mewujudkan desa yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan Motto **"Desa Membangun"**

Selama berjalannya Roda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2017, dapatlah disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan realisasi APBDesa pada setiap tahun anggaran di dalam hal sumber pendapatan dan pembelanjaan, pemerintah desa telah melaksanakan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
2. Pemerintah Desa telah berupaya untuk melaksanakan program kegiatan melalui Musyawarah Desa kepada para pihak.
3. Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan selalu

- melaksanakan kegiatan rapat/musyawarah dan melaksanakan koordinasi kepada pemerintah yang lebih atas;
4. Pemerintah Desa selalu berupaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat termasuk dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 5. Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selalu berupaya melaksanakan pelayanan prima.

B. Ucapan Terima Kasih.

Dalam menyusun LPPDesa sebagai Laporan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bupati Bogor;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bogor;
5. Kepala DPMD Kabupaten Bogor beserta Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan pegawai lingkup DPMD Kabupaten Bogor;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
7. Camat Cisarua beserta para pegawai kecamatan;
8. Pendamping Desa(PD) di Tingkat Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa(PLD);
9. Para Perangkat Desa, Anggota BPD dan Pengurus Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa; dan
10. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga masyarakat.

Sehingga dengan bimbingan, arahan dan masukan serta peran dan dukungan semua pihak penyusunan Laporan Kepala Desa ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan pada tahun yang akan datang.

C. Saran, Petunjuk dan Arahan Lebih Lanjut.

Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun-tahun yang akan datang, yang telah dan akan dilaksanakan oleh seorang Pimpinan Kepala Desa, dengan ini kami menyampaikan antara lain :

1. Saran

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Desa Cilember dengan ini disampaikan saran sebagai berikut :

- a. Dengan terpenuhinya kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat agar berkesinambungan, diperlukan adanya pembinaan dan

- pengawasan secara kontinue dari semua pihak terhadap kinerja aparatur pemerintahan desa;
- b. Agar penyusunan Laporan Kepala Desa ini sesuai yang diamanatkan ketentuan perundang-undangan, maka dibutuhkan bimbingan teknis penyusunan pelaporan yang sesuai dan akuntabel;
 - c. Dalam meningkatkan kemampuan dalam peningkatan pengetahuan terhadap aparatur desa, perlu secara kontinue dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya demi kemajuan desa dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa ;
 - d. Dalam penyusunan Laporan Kepala Desa perlu adanya evaluasi dari pimpinan pemerintah guna kesempurnaan dan pemberian penghargaan terhadap 10 (sepuluh) desa terbaik dalam rangka memotivasi kinerja pelaksanaan tugas kepala desa;

2. Petunjuk dan Arahan Lebih Lanjut

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan harapan semua pihak (Stakeholder) dan masyarakat sehingga terpatrynya dalam jiwa untuk membangun, dan kepedulian yang nyata dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan, tentunya kepala desa sangat mengharapkan petunjuk dan arahan lebih lanjut yang sifatnya membangun demi adanya transparansi, kesinambungan dan akuntabel dalam meningkatkan pembangunan disegala bidang.

Masukan/arahan dari para pimpinan (Stakeholder) merupakan suatu motivasi peningkatan disiplin kerja bagi aparatur pemerintahan desa, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan kegotongroyongan demi kemajuan desa demi mendukung Kabupaten Bogor termaju di Indonesia.

Cilember, 12 Februari 2018

Kepala Desa Cilember

H. B U N Y A M I N